



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
NOMOR 385 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penataan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Serta Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi:
1. Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
 2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024.
- KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024.
- KEEMPAT : Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024.
- KELIMA : Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024.
- KEENAM : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan KPU Kota Kediri Nomor 375 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Serta Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kota Kediri Nomor 376 Tahun 2024 tentang Penetapan Zona Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa

Timur Serta Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUHUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

ttd.

REZA CRISTIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat,

Arif Suryawan Siregar



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR 385 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALOKOTA KEDIRI TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan. Melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada tahapan ini, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim

Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota yang berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penataan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Serta Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri.

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum

yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan.

4. KPU Provinsi adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, termasuk panitia pegawai Pemilihan Aceh.
8. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

10. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Walikota dan wakil Walikota.
11. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota .
12. Lembaga Penyiaran Publik adalah penyelenggaraan penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independent, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
14. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
15. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
16. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
17. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
18. Hari adalah hari kalender.
19. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II

METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KOTA KEDIRI

A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024
2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada Masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
3. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
 - a. KPU Kota Kediri dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) desain acara;
 - 2) tata tertib;
 - 3) tema;
 - 4) peserta;
 - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
 - 6) moderator;
 - 7) panelis;
 - 8) undangan; dan
 - 9) penyiaran.
 - b. KPU Kota Kediri melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
 - 1) desain acara;
 - 2) undangan;
 - 3) keamanan; dan
 - 4) tata tertib selama acara berlangsung
 - c. KPU Kota Kediri menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

- d. KPU Kota Kediri melakukan koordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - 2) Stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- e. KPU Kota Kediri dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
- f. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:
 - 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 4) memberikan rekomendasi panelis;
 - 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kota Kediri.

4. Moderator

- a. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kota Kediri setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon.
- b. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
 - 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik;dan

- 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan pemilihan.
 - c. Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.
 - d. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
5. Panelis
- a. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh Masyarakat.
 - b. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
6. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, moderator sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kota Kediri.
7. Desain Acara
- a. Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
 - b. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
 - c. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.
 - d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kota Kediri.

- e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon

| No | Babak/Segmen | Sesi |
|----|--------------|--|
| 1. | Pertama | Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program |
| 2. | Kedua | Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator |
| 3. | Ketiga | Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator |
| 4. | Keempat | Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon |
| 5. | Kelima | Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon |
| 6. | Keenam | Penutup |

- f. Debat publik atau terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program yang dipandu oleh moderator.
- g. KPU Kota Kediri dapat menjaring aspirasi masyarakat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon.

Tabel 2

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka dengan Satu Pasangan Paslon

| No | Babak/Segmen | Sesi |
|----|--------------|--|
| 1. | Pertama | Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program |
| 2. | Kedua | Penajaman visi, misi, dan program |
| 3. | Ketiga | Penajaman visi, misi, dan program |
| 4. | Keempat | Penajaman visi, misi, dan program |

| | | |
|----|--------|-----------------------------------|
| 5. | Kelima | Penajaman visi, misi, dan program |
| 6. | Keenam | Penutup |

8. Tema

- a. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Kediri.
- b. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencerminkan upaya dalam rangka:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan
- c. KPU Kota Kediri menetapkan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berkoordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) Pasangan Calon; dan/atau
 - 3) Tim Kampanye

9. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan

- a. KPU Kota Kediri memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebanyak 2 (dua) kali.
- b. Jadwal penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a yakni:
 - 1) Debat pertama : Jumat, 1 November 2024
 - 2) Debat kedua : Rabu, 20 November 2024
- c. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat pasangan calon walikota dan wakil walikota disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu, Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

- d. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, atau swasta, atau tempat lain yang memadai.
- e. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf d harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

10. Pihak yang Diundang

- a. Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Kota Kediri antara lain:

- 1) Bawaslu Kota Kediri
- 2) unsur pemerintah;
- 3) unsur masyarakat;
- 4) unsur akademisi;
- 5) unsur profesional;
- 6) kelompok disabilitas;
- 7) pers/media liputan;
- 8) kru media penyelenggara penyiaran; dan
- 9) tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.

- b. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kota Kediri dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

- c. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

- d. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.

11. Tata Tertib

Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang:

- a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
- b. membawa alat musik atau penguat suara;

- c. meneriakkan yel-yel/slogan yang menjatuhkan pasangan lain pada saat debat berlangsung;
- d. membuat kegaduhan; dan
- e. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.

12. Penyiaran

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- b. KPU Kota Kediri dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kota Kediri dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.
- d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan *clean feed* (tayangan bersih dari *station ID* atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- e. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
- f. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.
- g. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
- h. Dalam hal penyebaran penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Kota Kediri dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.

B. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

1. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye

a. Jumlah Bahan Kampanye

Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Kediri dicetak paling banyak yakni 111.132 (seratus sebelas ribu seratus tiga puluh dua) untuk setiap Pasangan Calon.

b. Jenis Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:

- 1) selebaran;
- 2) brosur;
- 3) pamflet; dan/atau
- 4) poster.

c. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dicetak oleh KPU Kota Kediri.

d. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

e. Spesifikasi terhadap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan oleh KPU Kota Kediri.

2. Desain Bahan Kampanye

a. Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Kediri.

b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:

- 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
- 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
- 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
- 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye dalam bentuk *soft copy* dan *print out* kepada KPU Kota Kediri melalui petugas penghubung untuk mendapatkan persetujuan KPU Kota Kediri dan Bawaslu Kota Kediri.

d. KPU Kota Kediri menuangkan berita acara penerimaan desain bahan Kampanye dan memberikan tanda terima penyampaian desain bahan

Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kota Kediri menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. KPU Kota Kediri berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.
- g. Desain bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat: 1) setiap Pasangan Calon; atau 2) seluruh Pasangan Calon.

3. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.

4. KPU Kota Kediri menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

5. KPU Kota Kediri dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi bahan Kampanye.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye
 - a. Jumlah dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:

- 1) Reklame dengan jenis Baliho, paling banyak 5 (lima) buah untuk setiap Pasangan Calon untuk seluruh wilayah Kota Kediri;
 - 2) Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kelurahan; dan/atau
 - 3) Umbul-Umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan.
- b. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga Kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kota Kediri.
 - c. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 - d. Spesifikasi alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kota Kediri.
2. Desain Alat Peraga Kampanye
- a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kota Kediri
 - b. Desain materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat :
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik peserta pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
 - c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga Kampanye kepada KPU Kota Kediri melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon yaitu Sabtu 28 September 2024.
 - d. KPU Kota Kediri menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik

Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kota Kediri menyampaikan pengembalian desain alat peraga Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasanga Calon.
 - f. Bawaslu Kota Kediri melakukan persetujuan desain alat peraga kampanye yang akan dicetak dengan diketahui kedua tim kampanye pasangan calon berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain alat peraga Kampanye dibuat oleh yang akan dicetak.
 - g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 - h. Desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan alat peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 4. KPU Kota Kediri memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:
 - a. pencetakan alat peraga Kampanye;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan
 - c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kota Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 5. KPU Kota Kediri dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan

Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi alat peraga Kampanye.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa

a. Jumlah dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kota Kediri untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
- 2) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
- 3) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.

b. Spesifikasi

Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kota Kediri.

2. Materi Iklan Kampanye

a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kota Kediri.

b. Materi iklan Kampanye dapat memuat:

- 1) nama Pasangan Calon;
- 2) nomor urut;
- 3) visi, misi, dan program;
- 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
- 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengurus.

c. Materi iklan Kampanye dapat berupa:

- 1) tulisan;
- 2) suara;

- 3) gambar; dan/atau
 - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- d. Masa penayangan iklan kampanye di media massa dimulai pada tanggal 10 November 2024 sampai dengan 23 November 2024.
 - e. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Kota Kediri dan melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa yaitu tanggal 27 Oktober 2024.
 - f. KPU Kota Kediri menuangkan berita acara penerimaan materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - g. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kota Kediri menyampaikan pengembalian materi Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - h. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
3. Penayangan Iklan Kampanye
- a. KPU Kota Kediri menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.
 - b. KPU Kota Kediri berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

BAB III

METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

A. Pertemuan Terbatas

1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. melalui Media Daring.
2. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
3. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, tema materi, serta petugas penghubung.
4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Daerah Kota Kediri untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Kediri dan Bawaslu Kota Kediri.
5. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Daerah Kota Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
7. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
8. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut,

dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

9. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

B. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. melalui Media Daring
2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. kunjungan ke pasar;
 - b. tempat tinggal warga;
 - c. komunitas warga; dan/atau
 - d. tempat umum lainnya.
4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Daerah Kota Kediri sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Kediri dan Bawaslu Kota Kediri.
6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Daerah Kota Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - b. tempat dan waktu;
 - c. nama pembicara dan tema materi;

- d. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - e. penanggung jawab; dan
 - f. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
- a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

C. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Kediri;
 - b. desain bahan Kampanye dapat berbeda dengan desain bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Kediri; dan
 - c. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Kediri kepada setiap Pasangan Calon. Berdasarkan simulasi penghitungan pencetakan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 6 maka penambahan bahan Kampanye yaitu paling banyak 111.132 (seratus sebelas ribu seratus tiga puluh dua).

2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kota Kediri, meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

D. Kegiatan Lain

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain berupa Rapat Umum, dengan ketentuan:

1. Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
2. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
3. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
4. Rapat umum berlangsung selama 1 (satu) kali untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri yaitu:
 - a. Tanggal 14 November 2024 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1
 - b. Tanggal 15 November 2024 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2
5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Daerah Kota Kediri untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Kediri dan Bawaslu Kota Kediri.

6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Daerah Kota Kediri sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) mencakup informasi:
 - a. Bentuk kegiatan;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Tempat dan waktu;
 - d. Nama pembicara dan tema materi;
 - e. Jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - f. Penanggung jawab.
8. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
9. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pada rapat umum maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

BAB IV PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kota Kediri, dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

ttd.

REZA CRISTIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat,

Arif Suryawan Siregar



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
 NOMOR 385 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
 KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2024

SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2024

A. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
 Kediri Tahun 2024

| No | Jenis APK | Spesifikasi | | | |
|----|--------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| | | Bahan | Ukuran | Cetak | Bentuk |
| 1 | Baliho | Flexy 300 gram (digital printing) | 4m x 3m | Berwarna, satu muka (4/0) | Potrait |
| 2 | UmbulUmbul (T-Banner) | Flexy 300 gram (digital printing) | 3m x 1m | Berwarna, satu muka (4/0) | Potrait |
| 3 | Spanduk | Flexy 300 gram (digital printing) | 1m x 5m | Berwarna, satu muka (4/0) | - |

B. Spesifikasi Bahan Kampanye (BK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
 Kediri Tahun 2024

| No | Jenis BK | SPESIFIKASI | | |
|----|-----------|------------------------|--|------------------------------|
| | | Bahan | Ukuran | Cetak |
| 1 | Poster | Ivory 190 gram | 40 cm x 60 cm | Berwarna, satu muka (4/0) |
| 2 | Pamflet | HVS minimal 80 gram | 21 cm x 29.7 cm | Berwarna, satu muka (4/0) |
| 3 | Brosur | HVS minimal 80 gram | <i>Terbuka</i> 21 cm x 29.7 cm <i>Terlipat</i> 21 cm x 9.9 cm | Berwarna, dua muka (4/4) |
| 4 | Selebaran | HVS minimal 80 gram | 9.9 cm x 21 cm | Berwarna, dua muka (4/4) |

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
 NOMOR 385 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
 KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2024

TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2024

| NO | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | | KELURAHAN | | LOKASI PEMASANGAN APK | |
|----|----------------|-----------|------|-----------|--------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | |
| 1 | KOTA KEDIRI | 1 | KOTA | 1 | KELURAHAN SEMAMPIR | 1 | SEPANJANG JALAN ISKANDAR MUDA |
| | | | | | | 2 | SEPANJANG JALAN MAYOR BISMO GANG MAKAM |
| | | | | | | 3 | SEPANJANG JALAN SEMAMPIR |
| | | | | | | 4 | SEPANJANG JALAN SEMAMPIR GG MAKAM |
| | | | | | | 5 | SEPANJANG JALAN SEMAMPIR GG SALAK |
| | | | | | | 6 | SEPANJANG JALAN SEMAMPIR GG SALAM |
| | | | | | | 7 | SEPANJANG JALAN SEMAMPIR GG DARSONO |
| | | | | | | 8 | SEPANJANG JALAN SEMAMPIR GG JAMBU |
| | | | | | | 9 | SEPANJANG JALAN SEMAMPIR GG MOROSEBO |
| | | | | | | 10 | SEPANJANG JALAN SEMAMPIR GG TENGAH |
| | | | | | | 11 | SEPANJANG JALAN SEMAMPIR GG SEGORO ARTO |
| | | | | | | 12 | SEPANJANG JALAN SEMAMPIR GG TEMBUS |
| | | | | | | 13 | SEPANJANG JALAN SEMAMPIR GG BUNTU |
| | | | | | | 14 | SEPANJANG JALAN SEMAMPIR GG 1 |
| | | | | | | 15 | SEPANJANG JALAN SEMAMPIR GG 2 |
| | | | | | | 16 | SEPANJANG JALAN SEMAMPIR GG 3 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------|----|-----------------------------------|
| | | | | | 17 | SEPANJANG JALAN SEMAMPIR GG 4 |
| | | | | | 18 | SEPANJANG JALAN SEMAMPIR GG 5 |
| | | | | | 19 | SEPANJANG JALAN SEMAMPIR GG 6 |
| | | | | | 20 | SEPANJANG JALAN DONAYAN GG 3 |
| | | | | | 21 | SEPANJANG JALAN DONAYAN GG 2 |
| | | | | | 22 | SEPANJANG JALAN DONAYAN GG 1 |
| | | | | | 23 | SEPANJANG JALAN GG RAWON BISMO |
| | | | | | 24 | SEPANJANG JALAN GG MUSLIH |
| | | | | | 25 | SEPANJANG JALAN GG TAMBAL BAN |
| | | | | | 26 | SEPANJANG JALAN MAJAPAHIT |
| | | | | | 27 | SEPANJANG JALAN JENGALA |
| | | | | | 28 | SEPANJANG JALAN MEDANG KAMULAN |
| | | | | | 29 | SEPANJANG JALAN WIHARA |
| | | | | | | |
| | | | 2 | KELURAHAN DANDANGAN | 1 | SEPANJANG JALAN CUT NYA DIN |
| | | | | | 2 | SEPANJANG JALAN PANGLIMA POLIM |
| | | | | | 3 | SEPANJANG JALAN SISINGAMANGARAJA |
| | | | | | 4 | SEPANJANG JALAN PATIUNUS |
| | | | | | 5 | SEPANJANG JALAN JOYOBOYO |
| | | | | | 6 | SEPANJANG JALAN KOMBES POL DURYAT |
| | | | | | 7 | SEPANJANG JALAN PEMUDA |
| | | | | | 8 | SEPANJANG JALAN SERSAN KKO USMAN |
| | | | | | 9 | SEPANJANG JALAN DANDANGAN GG. I |
| | | | | | 10 | SEPANJANG JALAN DANDANGAN GG. II |
| | | | | | 11 | SEPANJANG JALAN DANDANGAN GG. III |
| | | | | | 12 | SEPANJANG JALAN SINGOSARI |
| | | | | | 13 | SEPANJANG JALAN SERSAN KKO HARUN |
| | | | | | 14 | SEPANJANG JALAN SELOWARIH |
| | | | | | | |
| | | | 3 | KELURAHAN BANJARAN | 1 | SEPANJANG JALAN DR. SOETOMO |
| | | | | | 2 | SEPANJANG JALAN SLAMET RIYADI |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------|----|--------------------------------------|
| | | | | | | 3 | SEPANJANG JALAN JOYOBOYO |
| | | | | | | 4 | SEPANJANG JALAN BANJARAN GG. 1 |
| | | | | | | 5 | SEPANJANG JALAN BANJARAN GG. 2 |
| | | | | | | 6 | SEPANJANG JALAN GG. CARIK |
| | | | | | | 7 | SEPANJANG JALAN P. K.BANGSA |
| | | | | | | 8 | SEPANJANG JALAN LETJEND SUPRAPTO |
| | | | | | | 9 | SEPANJANG JALAN IR. SUTAMI |
| | | | | | | | |
| | | | | 4 | KELURAHAN NGADIREJO | 1 | SEPANJANG JALAN SETONO |
| | | | | | | 2 | SEPANJANG JALAN MASJID AL HUDA |
| | | | | | | 3 | SEPANJANG JALAN SELOWARIH |
| | | | | | | 4 | SEPANJANG JALAN ABDUL GHANI |
| | | | | | | 5 | SEPANJANG JALAN ADI SUCIPTO |
| | | | | | | 6 | SEPANJANG JALAN PEMUDA |
| | | | | | | 7 | SEPANJANG JALAN NGADISIMO UTARA I |
| | | | | | | 8 | SEPANJANG JALAN NGADISIMO UTARA II |
| | | | | | | 9 | SEPANJANG JALAN NGADISIMO 1 |
| | | | | | | 10 | SEPANJANG JALAN NGADISIMO 2 |
| | | | | | | 11 | SEPANJANG JALAN NGADISIMO 1 BUNTU |
| | | | | | | 12 | SEPANJANG JALAN NGADISIMO 2 BUNTU |
| | | | | | | 13 | SEPANJANG JALAN PK BANGSA |
| | | | | | | 14 | SEPANJANG JALAN ERLANGGA |
| | | | | | | 15 | SEPANJANG JALAN JOYOBOYO |
| | | | | | | 16 | SEPANJANG JALAN BANJARAN 2 |
| | | | | | | 17 | SEPANJANG JALAN WISMA KUWAK UTARA |
| | | | | | | 18 | SEPANJANG JALAN KUWAK UTARA |
| | | | | | | | |
| | | | | 5 | KELURAHAN KEMASAN | 1 | SEPANJANG JALAN MH. THAMRIN |
| | | | | | | 2 | SEPANJANG JALAN JOYOBOYO |
| | | | | | | 3 | SEPANJANG JALAN SISINGAMANGARAJA |
| | | | | | | 4 | SEPANJANG JALAN PATIUNUS |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | 5 | SEPANJANG JALAN PANGLIMA POLIM | |
| | | | | | 6 | SEPANJANG JALAN SRIWIJAYA | |
| | | | | | 7 | SEPANJANG JALAN RADEN PATAH | |
| | | | | | 8 | SEPANJANG JALAN ADE IRMA SURYANI NASUTION | |
| | | | | | | | |
| | | | | 6 | KELURAHAN BALOWERTI | 1 | SEPANJANG JALAN MH. THAMRIN |
| | | | | | | 2 | SEPANJANG JALAN JOYOBOYO |
| | | | | | | 3 | SEPANJANG JALAN SISINGAMANGARAJA |
| | | | | | | 4 | SEPANJANG JALAN PATIUNUS |
| | | | | | | 5 | SEPANJANG JALAN PANGLIMA POLIM |
| | | | | | | 6 | SEPANJANG JALAN SRIWIJAYA |
| | | | | | | 7 | SEPANJANG JALAN SEMAMPIR 1 |
| | | | | | | 8 | SEPANJANG JALAN BALOWERTI 1 |
| | | | | | | 9 | SEPANJANG JALAN BALOWERTI 2 |
| | | | | | | 10 | SEPANJANG JALAN BALOWERTI 3 |
| | | | | | | 11 | SEPANJANG JALAN BALOWERTI 4 |
| | | | | | | 12 | SEPANJANG JALAN BALOWERTI 5 |
| | | | | | | 13 | SEPANJANG JALAN SINGOSARI |
| | | | | | | 14 | SEPANJANG JALAN UNTUNG SUROPATI |
| | | | | | | 15 | SEPANJANG JALAN STASIUN |
| | | | | | | 16 | SEPANJANG JALAN AIS NASUTION |
| | | | | | | 17 | SEPANJANG JALAN MEDANG KAMULAN |
| | | | | | | | |
| | | | | 7 | KELURAHAN PAKELAN | 1 | SEPANJANG JALAN CIPTO MANGUNKUSUMO |
| | | | | | | 2 | SEPANJANG JALAN UNTUNG SUROPATI |
| | | | | | | 3 | SEPANJANG JALAN TRUNOJOYO |
| | | | | | | 4 | SEPANJANG JALAN YOS SUDARSO |
| | | | | | | 5 | SEPANJANG JALAN MONGINSIDI |
| | | | | | | 6 | SEPANJANG JALAN SETIA BUDI |
| | | | | | | 7 | SEPANJANG JALAN KYAI MOJO |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|-------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | 8 | SEPANJANG JALAN DR. WAHIDIN | |
| | | | | | 9 | SEPANJANG JALAN RINGINANOM 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 8 | KELURAHAN POCANAN | 1 | SEPANJANG JALAN WR. SUPRATMAN |
| | | | | | | 2 | SEPANJANG JALAN RONGGOWARSITO |
| | | | | | | | |
| | | | | 9 | KELURAHAN SETONOPANDE | 1 | SEPANJANG JALAN KHAIRIL ANWAR |
| | | | | | | 2 | SEPANJANG JALAN SULTAN AGUNG |
| | | | | | | 3 | SEPANJANG JALAN KILISUCI |
| | | | | | | 4 | SEPANJANG JALAN SAM RATULANGI |
| | | | | | | | |
| | | | | 10 | KELURAHAN NGRONGGO | 1 | SEPANJANG JALAN DI WILAYAH KELURAHAN NGRONGGO |
| | | | | | | | |
| | | | | 11 | KELURAHAN KAMPUNG DALEM | 1 | SEPANJANG JALAN BRIGJEND KATAMSO |
| | | | | | | 2 | SEPANJANG JALAN KILISUCI |
| | | | | | | 3 | SEPANJANG JALAN SUNAN GESENG |
| | | | | | | 4 | SEPANJANG JALAN SAMRATULANGI |
| | | | | | | 5 | SEPANJANG JALAN BRIGJEND KATAMSO GG I |
| | | | | | | 6 | SEPANJANG JALAN KAUMAN GG 1 |
| | | | | | | 7 | SEPANJANG JALAN KAUMAN GG 2 |
| | | | | | | 8 | SEPANJANG JALAN KAUMAN GG 3 |
| | | | | | | 9 | SEPANJANG JALAN KAUMAN GG 4 |
| | | | | | | 10 | SEPANJANG JALAN KAUMAN GG 5 |
| | | | | | | 11 | SEPANJANG JALAN KAUMAN GG 7 |
| | | | | | | 12 | SEPANJANG JALAN KAUMAN GG 9 |
| | | | | | | 13 | SEPANJANG JALAN KAMPUNGDALEM GG. 1 |
| | | | | | | 14 | SEPANJANG JALAN KAMPUNGDALEM GG. 2 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|-------------------------|---|---|
| | | | | | 15 | SEPANJANG JALAN KAMPUNGDALEM GG. 3 | |
| | | | | | 16 | SEPANJANG JALAN KAMPUNGDALEM GG 6 | |
| | | | | | 17 | SEPANJANG JALAN KAMPUNGDALEM GG 5 | |
| | | | | | 18 | SEPANJANG JALAN KAMPUNGDALEM GANG BUNTU | |
| | | | | | 19 | SEPANJANG JALAN SULTAN AGUNG | |
| | | | | | 20 | SEPANJANG JALAN TEMBUS KALIOMBO | |
| | | | | | 21 | SEPANJANG JALAN URIP SUMOHAJO | |
| | | | | | | | |
| | | | | 12 | KELURAHAN MANISRENGGO | 1 | SEPANJANG JALAN DI WILAYAH KELURAHAN MANISRENGGO |
| | | | | | | | |
| | | | | 13 | KELURAHAN KALIOMBO | 1 | SEPANJANG JALAN DI WILAYAH KELURAHAN KALIOMBO |
| | | | | | | | |
| | | | | 14 | KELURAHAN RINGINANOM | 1 | SEPANJANG JALAN RINGINANOM GG I |
| | | | | | | 2 | SEPANJANG JALAN RINGINANOM GG II |
| | | | | | | 3 | SEPANJANG JALAN RINGINANOM GG III |
| | | | | | | 4 | SEPANJANG JALAN RINGINANOM GG IV |
| | | | | | | | |
| | | | | 15 | KELURAHAN REJOMULYO | 1 | SEPANJANG JALAN DI WILAYAH KELURAHAN REJOMULYO |
| | | | | | | | |
| | | | | 16 | KELURAHAN SETONO GEDONG | 1 | SEPANJANG JALAN UNTUNG SUROPATI |
| | | | | | | 2 | SEPANJANG JALAN MONGINSIDI |
| | | | | | | | |
| | | | | 17 | KELURAHAN JAGALAN | 1 | SEPANJANG JALAN JAGALAN GANG I BAGIAN UTARA DAN SELATAN |
| | | | | | | 2 | SEPANJANG JALAN PATIUNUS |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----|------------------------|---|--|
| | | | | | | 3 | SEPANJANG JALAN SRIWIJAYA BAGIAN SELATAN |
| | | | | | | 4 | SEPANJANG JALAN JOYOBOYO – PERTIGAAN SMPN 3 KEDIRI |
| | | | | | | 5 | SEPANJANG JALAN JAGALAN GANG II |
| | | | | | | 6 | SEPANJANG JALAN GANG KERETA API |
| | | | | | | 7 | SEPANJANG JALAN GUNUNG SARI |
| | | | | | | | |
| | | 2 | PESANTREN | 1 | KELURAHAN BANARAN | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN BANARAN |
| | | | | 2 | KELURAHAN PESANTREN | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN PESANTREN |
| | | | | 3 | KELURAHAN BANGSAL | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN BANGSAL |
| | | | | 4 | KELURAHAN KETAMI | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN KETAMI |
| | | | | 5 | KELURAHAN PAKUNDEN | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN PAKUNDEN |
| | | | | 6 | KELURAHAN TEMPUREJO | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN TEMPUREJO |
| | | | | 7 | KELURAHAN TINALAN | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN TINALAN |
| | | | | 8 | KELURAHAN TOSAREN | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN TOSAREN |
| | | | | 9 | KELURAHAN BLABAK | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN BLABAK |
| | | | | 10 | KELURAHAN SINGONEGARAN | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN SINGONEGARAN |
| | | | | 11 | KELURAHAN JAMSAREN | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN JAMSAREN |
| | | | | 12 | KELURAHAN BURENGAN | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN BURENGAN |
| | | | | 13 | KELURAHAN BETET | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN BETET |
| | | | | 14 | KELURAHAN BAWANG | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN BAWANG |

| | | | | | | | |
|--|--|---|----------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 15 | KELURAHAN NGLETIH | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN NGLETIH | |
| | | | | | | | |
| | | 3 | MOJOROTO | 1 | KELURAHAN BANDAR LOR | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN BANDAR LOR |
| | | | | 2 | KELURAHAN BANDAR KIDUL | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN BANDAR KIDUL |
| | | | | 3 | KELURAHAN BANJARMLATI | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN BANJARMLATI |
| | | | | 4 | KELURAHAN POJOK | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN POJOK |
| | | | | 5 | KELURAHAN SUKORAME | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN SUKORAME |
| | | | | 6 | KELURAHAN BUJEL | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN BUJEL |
| | | | | 7 | KELURAHAN GAYAM | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN GAYAM |
| | | | | 8 | KELURAHAN MRICAN | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN MRICAN |
| | | | | 9 | KELURAHAN DERMO | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN DERMO |
| | | | | 10 | KELURAHAN NGAMPEL | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN NGAMPEL |
| | | | | 11 | KELURAHAN MOJOROTO | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN MOJOROTO |
| | | | | 12 | KELURAHAN CAMPUREJO | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN CAMPUREJO |
| | | | | 13 | KELURAHAN LIRBOYO | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN LIRBOYO |
| | | | | 14 | KELURAHAN TAMANAN | 1 | SEPANJANG JALAN KELURAHAN TAMANAN |